



PUTUSAN

NOMOR : 85/PID.B/2012/PN.RUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANTONIUS EGOT;**
Tempat lahir : Bonar ;
Umur/tgl lahir : 58 Tahun / tahun 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bonar ,Desa Ponglengor.,Kec.Rahong Utara,Kabupaten Manggarai ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD kelas I;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2012 s/d tanggal 27 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Fenruari 2012 s/d tanggal 08 April 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2012 s/d tanggal 14 April 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2012 s/d tanggal 10 Mei 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 11 Mei 2012 s/d tanggal 09 Juli 2012;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS EGOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memakai ancaman kekerasan atau sesuatu perbuatan lain yang tidak menyenangkan terhadap orang lain melanggar Pasal 335 ayat 1 ke-1 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong masa tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bilah parang lengkap dengan sarungnya;
 - 1 buah tombak;
 - 1 buah tameng;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Antonius Egot sebagai orang yang menyuruh melakukan, orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Adrianus Engkor (DPO) pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 15.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010 bertempat di depan rumah Viktor Ara di Kampung Bonar, Desa Pong Lengor, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau memberikan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat 1 ke-1 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Antonius Egot sebagai orang yang menyuruh melakukan, orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Adrianus Engkor (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 15.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010 bertempat di depan rumah Viktor Ara di Kampung Bonar, Desa Pong Lengor, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Antonius Egot sebagai orang yang menyuruh melakukan, orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Adrianus Engkor (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 15.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010 bertempat di depan rumah Viktor Ara di Kampung Bonar, Desa Pong Lengor, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1) Saksi LORENS JANTU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan karena masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sore hari di depan rumah Viktor Ara di Kampung Bonar, Desa Pong Lengor, Kecamatan Rahong utara;
- Bahwa terdakwa mengancam dengan membawa parang, tombak dan tameng;
- Bahwa pada saat itu ada acara masuk minta kemudian saksi mendengar terdakwa berteriak memanggil nama saksi dari luar rumah;
- Bahwa terdakwa berteriak mengatakan "mana Lorens Jantu tua golo, saya makan dagingnya dan minum darahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi lihat dari jendela ada terdakwa, Adrianus Engkor, sementara Mikael Egol dan Falentinus Ebon berada di belakang;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa berteriak-teriak mengatakan "ini tanah bukan lahir dari pantat nenek moyangmu, puki mai, ayo turun ke tanah pekuburan;
- Bahwa sebelumnya ada kerja bakti di pekuburan umum di Lingko Penang yang dibersihkan oleh warga dan terdakwa ada tanam pohon di sana;

2). Saksi PETRUS KEBABU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan karena masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sore hari di depan rumah Viktor Ara di Kampug Bonar, Desa Pong Lengor, Kecamatan Rahong utara;
- Bahwa saat itu ada acara masuk minta dan terdakwa datang dengan Adrianus Engkor membawa parang dipinggang, tombak ditangan kanan dan tameng ditangan kiri;
- Bahwa terdakwa berteriak mengatakan "mana Lorens Jantu tua golo buta, ini tanah bukan lahir dari pantat nenek moyangmu";
- Bahwa sebelumnya ada kerja bakti di pekuburan umum di Lingko Penang yang dibersihkan oleh warga dan terdakwa ada tanam pohon di sana;

3). Saksi DOMINIKUS DAMBUR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan karena masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23



Oktober 2010 sore hari di depan rumah Viktor Ara di Kampug Bonar, Desa Pong Lengor, Kecamatan Rahong utara;

- Bahwa saat itu ada acara masuk minta dan terdakwa datang dengan Adrianus Engkor membawa parang dipinggang, tombak ditangan kanan dan tameng ditangan kiri;
- Bahwa terdakwa berteriak mengatakan "mana Lorens Jantu tua golo buta, ini tanah bukan lahir dari pantat nenek moyangmu";
- Bahwa sebelumnya ada kerja bakti di pekuburan umum di Lingko Penang yang dibersihkan oleh warga dan terdakwa ada tanam pohon di sana;

4). Saksi BERNABAS ATAS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan karena masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sore hari di depan rumah Viktor Ara di Kampug Bonar, Desa Pong Lengor, Kecamatan Rahong utara;
- Bahwa saat itu ada acara masuk minta dan terdakwa datang dengan Adrianus Engkor membawa parang dipinggang, tombak ditangan kanan dan tameng ditangan kiri;
- Bahwa terdakwa berteriak mengatakan "mana Lorens Jantu tua golo buta, ini tanah bukan lahir dari pantat nenek moyangmu";
- Bahwa sebelumnya ada kerja bakti di pekuburan umum di Lingko Penang yang dibersihkan oleh warga dan terdakwa ada tanam pohon di sana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 bilah parang lengkap dengan sarungnya;
- 1 buah tombak;
- 1 buah tameng;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam beritaacara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti ataukah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memakai ancaman kekerasan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa melebihi lamanya terdakwa ditahan maka memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

-Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

-terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan pasal 335 ayat 1 ke-1 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS EGOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memakai ancaman kekerasan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan lamanya terdakwa di tahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 bilah parang lengkap dengan sarungnya;
 - 1 buah tombak;
 - 1 buah tameng;

Dirampas untuk dimusnakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 1000,-(seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012 oleh kami: FRANS KORNELISEN,SH. sebagai Ketua Majelis, EZRA SULAIMAN,SH dan YUNIAR Y. HIMAWAN,SH masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut pada sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh ROSLIA AHMAD Panitera Pengganti dan dihadiri oleh INDAH MERDIANA,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

EZRA SULAIMAN,SH

FRANS KORNELISEN,SH.

YUNIAR Y. HIMAWAN,SH

PANITERA PENGGANTI

VERONIKA DAO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)